



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir pada tanggal 06 April 1966, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang bangunan, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir pada tanggal 26 November 1971, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah

Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst, tanggal 16 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah Dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 25 April 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dengan Nomor 01/SU/IV/1998 tertanggal 25 April 1998;
2. Bahwa Para Pemohon akan berencana menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur / masih dibawah umur sesuai dengan surat penolakan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dengan nomor: B-203/KUA.02.17.4/Pw.01/11/2020 tertanggal 12 November 2020 karena anak para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta atau hubungan asmara remaja, bahkan pada saat sekarang ini anak Pemohon sudah hamil dalam usia kehamilan 1 bulan;
6. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak, karena Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon yang Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena nasehat tidak berhasil maka perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena demi kebaikan anak para Pemohon dikarenakan hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah terlalu jauh yang mengakibatkan pada saat ini anak para Pemohon sedang dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon berkomitmen siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** di persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya karena saling mencintai;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan seksual dan anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 2

Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama karena anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai supir dengan penghasilan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II** di persidangan, atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar dirinya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tahu bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun masih di bawah usia minimal perkawinan dan harus mendapat dispensasi kawin;

Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyatakan setuju dengan rencana perkawinan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Para Pemohon, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan anak Para Pemohon karena keduanya saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai supir dengan penghasilan sebesar Rp 80.000,- (delapan ribu rupiah) per hari;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga dengan anak Para Pemohon baik dari sisi ekonomi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon yakin rencana perkawinannya tidak akan dipermasalahkan baik dari sisi sosial dan agama karena antara calon suami anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada calon suami anak Para Pemohon disarankan menunda menikah hingga anak Para Pemohon mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 6 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II**, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon yang merupakan calon mertua dari anaknya;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan anaknya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II** karena anak Para Pemohon dan anaknya telah saling kenal dan erat hubungan mereka
- Bahwa anaknya saat ini bekerja sebagai supir dengan penghasilan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa dirinya mengetahui anaknya dan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual dan anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan mereka bisa mengulangi lagi perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa anak Para Pemohon dan anaknya untuk menikah, keduanya akan menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan anak Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan anaknya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ibu Kandung Calon Suami Anak**

Halaman 7 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ibu kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon yang merupakan calon mertua dari anaknya;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan anaknya yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II** karena anak Para Pemohon dan anaknya telah saling kenal dan erat hubungan mereka
- Bahwa anaknya saat ini bekerja sebagai supir dengan penghasilan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa dirinya mengetahui anaknya dan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual dan anak Para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan mereka bisa mengulangi lagi perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memaksa anak Para Pemohon dan anaknya untuk menikah, keduanya akan menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon setuju dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon mengetahui tidak ada larangan/halangan perkawinan untuk menikahkan anak Para Pemohon dan anaknya;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan anaknya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak,

Halaman 8 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada orang tua/wali calon suami disarankan menunda menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon hingga mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon atas nama Mulyono NIK. 127030704660003, tertanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saimah Juita Panggabean NIK. 1272036911710002, tertanggal 20 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf ditandai dengan kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/SU/IV/1998 tertanggal 25 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan kode **P.3**;
4. Asli Surat Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-203/KUA.02.17.4/Pw.01/11/2020 tertanggal 12 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan kode **P.4**;

Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 08 oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, ditandai dengan kode **P.5**;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK. 1272034108020002, tertanggal 26 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf ditandai dengan kode **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK. 1272020302000001, tertanggal 01 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf ditandai dengan kode **P.7**;
8. Asli Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Singosari Kota Pematangsiantar tertanggal 12 November 2020, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), oleh Hakim diberi paraf dan ditandai dengan kode **P.8**;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK. 1272021011550001, tertanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf ditandai dengan kode **P.9**;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK. 1272027112580002, tertanggal 07 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai

Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf ditandai dengan kode **P.10**;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272030809071551, tertanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf ditandai dengan kode **P.11**;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272020809070720, tertanggal 15 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, bermaterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf ditandai dengan kode **P.12**;

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana perkawinan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah diberitahukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara untuk diurus administrasinya namun ditolak karena umur Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;

Halaman 11 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai supir;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap berumah tangga karena;
- Bahwa kedua orang tua Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

2. Saksi Kedua umur 69 tahun, Agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah besan dari orangtua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa rencana perkawinan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah diberitahukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara untuk diurus administrasinya namun ditolak karena umur Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum usia perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, keduanya sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai supir;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II hendak melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai;
- Bahwa tidak ada orang yang memaksa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi. Mereka menikah atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap berumah tangga karena;

Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II bin Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan pernikahan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, disebabkan anak Para Pemohon pada saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sementara itu pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan antara keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan

Halaman 14 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Fatimah Zahra Lubis lahir tanggal 28 Oktober 2002, umur 18 (delapan belas) tahun dan Para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut yang masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili

Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para

Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan bukti surat yang oleh Hakim diberi tanda P.1 sampai dengan P.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik serta P.4 dan P.8 adalah asli dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya dapat menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pematangsiantar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 April 1998, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan asli Surat Penolakan Kehendak Nikah dan Rujuk, bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil,

Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II merupakan anak kandung para Pemohon, dan saat ini anak tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II (anak Para Pemohon), yang memberi bukti terkait kebenaran identitas anak para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun, status belum kawin dan merupakan penduduk Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami anak Para Pemohon), yang memberi bukti terkait kebenaran identitas calon suami anak para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 20 tahun, status belum kawin dan merupakan penduduk Kota Pematangsiantar;

Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan asli Surat Keterangan Hamil yang ditandatangani oleh bidan Puskesmas Singosari, bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 10-12 minggu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti terkait kebenaran identitas ayah kandung calon suami anak para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas ayah kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan merupakan penduduk Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti terkait kebenaran identitas ibu calon suami anak para Pemohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa identitas ibu kandung calon suami anak Para Pemohon bernama Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan merupakan penduduk Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dan anak para Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan. Pemohon I berkedudukan sebagai kepala keluarga, Pemohon II berkedudukan sebagai istri, sedangkan anak para Pemohon berkedudukan sebagai anak. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara para Pemohon dan anak para Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga adalah Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan istri bernama Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki anak bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan keluarga dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh para Pemohon menerangkan tentang maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, umur, status dan pendidikan anak para Pemohon dan calon suaminya, alasan anak para Pemohon dan calon suaminya hendak melangsungkan perkawinan, tidak ada orang yang memaksa anak para Pemohon dan calon suaminya menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya, serta sikap orang tua anak para Pemohon dan calon suaminya terhadap rencana perkawinan keduanya, adalah fakta yang

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yaitu tentang maksud para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin, karena itu, keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, alat bukti surat, dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 April 1998 di kota Pematangsiantar;
2. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah memiliki anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II, perempuan, lahir pada tanggal 01 Agustus 2002, pada saat ini berumur 18 tahun 3 bulan;
4. Bahwa anak para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari pasangan suami istri Ayah Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, lahir pada tanggal 3 Februari 2000, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar tetapi oleh

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

7. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan keduanya telah melakukan hubungan seksual dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

8. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

9. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

10. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang bertanggungjawab;

11. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon telah berkomitmen untuk siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

12. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal

Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada

Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terbukti dalam fakta di persidangan, perkawinan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah menjalin hubungan yang sudah demikian erat, bahkan anak para Pemohon sudah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehamilan, berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orangtua calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya pernah terjadi hubungan seksual dan anak para Pemohon pada saat ini dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensai kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa *legal standing* Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat, begitu pula dengan *legal standing* Pemohon, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi anak para Pemohon dan calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat dan bahkan telah melakukan hubungan seksual dan saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan, disamping itu anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut,

Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah, selain itu antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan para Pemohon serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena anak para Pemohon tetap akan melanjutkan pendidikannya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon suaminya, keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil

Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst



dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak para Pemohon dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang



lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا يَزْتَكِبُ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَى مِنْ جَلَبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ
مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا
تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan, karena itu petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana selengkapnya akan disebutkan dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Hakim Tunggal,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp280.000,00

Halaman 29 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Meterai

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)